

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENGHAPUSAN
MEREK IKEA SEBAGAI MEREK TERKENAL
(Studi Kasus Nomor 264K/Pdt.Sus-HKI/2015)**

SKRIPSI

OLEH

Alentino Hildan Megantara

201410115016




**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS ILMU HUKUM
UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA
2018**

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul Skripsi : Perlindungan Hukum Terhadap Penghapusan
Merek IKEA Sebagai Merek Terkenal (Studi
Kasus 264k/Pdt./Sus-Hki/2015)
Nama Mahasiswa : Alentino Hildan Megantara
Nomor Pokok Mahasiswa : 201410115016
Program Studi/Fakultas : Ilmu Hukum/Hukum


MENYETUJUI,
Dekan Fakultas Hukum,




Dr. H. Erwin Owan Hermansyah Soetoto, SH.,MH
NIP 01804338

Pembimbing I

Pembimbing II



Panti Rahayu, SH., MH., MKn
NIP 011606047



Melanie Pita Lestari, SS., MH
NIP 011611057


LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI

Judul Skripsi : Perlindungan Hukum Terhadap Penghapusan
Merek IKEA Sebagai Merek Terkenal (Studi
Kasus 264k/Pdt./Sus-Hki/2015)

Nama Mahasiswa : Alentino Hildan Megantara

Nomor Pokok Mahasiswa : 201410115016

Program Studi/Fakultas : Ilmu Hukum/Hukum



LEMBAR PENGESAHAN

Judul Skripsi : Perlindungan Hukum Terhadap Penghapusan
Merek IKEA Sebagai Merek Terkenal (Studi
Kasus Nomor 264k/Pdt/.Sus-Hki/2015)
Nama Mahasiswa : Alentino Hildan Megantara
Nomor Pokok Mahasiswa : 201410115016
Program Studi/Fakultas : Ilmu Hukum/Hukum
Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 27 Juli 2018

Bekasi, 1 Agustus 2018

MENGESAHKAN,

Ketua Tim Penguji : Fransiska Novita Eleanora, SH.,MHum
NIP : 011606025


Penguji I : Rahmat Saputra, SH.,MH
NIP : 011606049


Penguji II : Melanie Pita Lestari, SS., MH
NIP : 011611057

MENGETAHUI,

Ketua Program Studi
Ilmu Hukum

Dekan
Fakultas Ilmu Hukum


Elfirda Ade Putri, SH.,MH
NIP 011512043


Dr. H. Erwin Owan Hermansyah Soetoto, SH.,MH
NIP 01804338

LEMBAR PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

Skripsi yang berjudul *Perlindungan Hukum Terhadap Penghapusan Merek IKEA Sebagai Merek Terkenal (Studi Kasus 264k/Pdt./Sus-Hki/2015)*. Ini adalah benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri dan tidak mengandung materi yang ditulis oleh orang lain kecuali pengutipan sebagai referensi yang sumbernya telah dituliskan secara jelas sesuai dengan kaidah penulisan karya ilmiah.

Apabila di kemudian hari ditemukan adanya kecurangan dalam karya ini, saya bersedia menerima sanksi dari Universitas Bhayangkara Jakarta Raya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Saya mengizinkan skripsi ini dipinjam dan digandakan melalui Perpustakaan Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

Saya memberikan izin kepada Perpustakaan Universitas Bhayangkara Jakarta Raya untuk menyimpan skripsi ini dalam bentuk digital dan mempublikasikannya melalui internet selama publikasi tersebut melalui portal Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

Bekasi, 1 Agustus 2018

Yang membuat pernyataan,



Alentino Hildan Megantara

201410115012

ABSTRAK

Alentino Hildan Megantara. 201410115016. Skripsi. Perlindungan Hukum Terhadap Penghapusan Merek IKEA Sebagai Merek Terkenal (Studi Kasus Nomor 264k/Pdt/.Sus-Hki/2015)

Penelitian ini mendeskripsikan dan mengkaji permasalahan, bagaimana perlindungan hukum terhadap merek terkenal dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 dan Konvensi Internasional dan bagaimana hakim dalam pembuktian tidak digunakannya merek IKEA selama tiga tahun berturut-turut. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder yang berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder maupun tersier. Metode yang digunakan adalah normatif. Hasil penelitian menunjukkan IKEA sebagai Merek Terkenal tidak mendapatkan perlindungan hukum padahal Indonesia adalah salah satu anggota peserta konvensi internasional yang mempunyai kewajiban melindungi penggunaan merek terkenal yang di atur dalam pasal 6 bis yang menyebutkan bahwa masing-masing anggota di suatu negara harus menolak permohonan pendaftaran yang sama atau mirip dengan merek yang dianggap terkenal di negara itu dan *Trips* pasal 16 ayat 2 ini mengatur unsur penting yang harus dipertimbangkan untuk menentukan apakah merek itu terkenal atau tidak adalah pengetahuan masyarakat tentang merek tersebut dalam sector publik yang relevan. Pasal ini juga menyatakan pasal 6 *Paris Convention* dipakai secara mutlak untuk barang dan jasa. Hakim berpendapat bahwa merek IKEA berdasarkan survey tidak digunakan lagi sealama tiga tahun berturut-turut sehingga putusan Mahkamah Agung menguatkan Pengadilan Niaga namun ada salah satu anggota Hakim MA berpendapat lain terhadap putusan Pengadilan Niaga yaitu bahwa merek IKEA adalah merek Terkenal yang harus dilindungi dan tidak terdapat alasan-alasan untuk dihapuskan karena merek IKEA adalah merek yang besar yang memiliki banyak toko di 46 Negara salah satunya di Indonesia.

Kata Kunci : IKEA , Merek Terkenal , Perlindungan Hukum,

ABSTRACT

Alentino Hildan Megantara. 201410115016. Thesis. Legal Protection Against IKEA Brand Removal as a Famous Brand (Case Study Number 264k / Pdt / .Sus-Hki / 2015)

This study describes and examines the issues, How to Legal Protection of Famous Trademarks in Law Number 2015 Year 2001 About Brand and International Convention. The type of data used is secondary data in the form of primary legal materials and secondary and tertiary legal materials. The method used is normative. The results of the study show that IKEA as a Famous Brand does not get legal protection whereas Indonesia is one of the members of international convention convention that has the duty to protect the use of famous brand arranged in article 6 bis which states that each member in a country must reject the same registration application or similar to a brand that is considered to be famous in the country and Trips article 16 paragraph 2 of this set the important elements that must be considered to determine whether the brand is famous or not is the public knowledge of the brand in the relevant public sector. This Article also states that article 6 of Paris Convention is used absolutely for goods and services. The judge is of the opinion that the IKEA brand based on the survey is not used anymore for three consecutive years so that the decision of the Supreme Court upheld the Commercial Court but one of the members of the Supreme Court judges another opinion on the Commercial Court ruling that the IKEA brand is a Tekenal brand that must be protected and there is no reason - reasons to be abolished because the IKEA brand is a big brand that has many tokok in 46 countries one of them in Indonesia.

Keywords: Legal Protection, IKEA, Famous Brand

KATA PENGANTAR

Segala syukur dan puji hanya bagi Tuhan Yesus Kristus . sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini tepat waktu tanpa menemui kendala yang berarti, sebagai salah satu syarat dalam meraih gelar Sarjana Hukum di Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

Penulisan skripsi ini penulis memilih judul : *PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENGHAPUSAN MEREK IKEA SEBAGAI MEREK TERKENAL (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 264K/PDT.SUS-HKI/2015)*”. Penulis menyadari bahwa materi skripsi ini masih jauh dari harapan dan kesempurnaan, namun penulis telah berusaha semaksimal mungkin untuk dapat menyelesaikan skripsi ini dengan sebaik-baiknya.

Penulisan skripsi ini tidak akan terselesaikan tanpa bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Karena itu penulis mengucapkan terimakasih kepada :

1. Bapak Irjen Pol (Purn) Drs. Bambang Karsono, S.H., M.M., selaku Rektor Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
2. Dr. Erwin Owan Hermansyah, SH.,MH., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya yang telah memberikan motivasi, sarana dan prasarana agar karya tulis yang dibuat berkualitas.
3. Kedua orang tua saya, Ayah dan Ibu segala pengorbanan yang tanpa pamrih dalam mengasuh, mendidik, dan memberikan motivasi sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan sesuai dengan harapan penulis
4. Panti Rahayu, SH., MH., MKn selaku Dosen Pembimbing 1 yang telah memberikan dan mengorbankan banyak waktunya selama memberikan pemikiran dan bimbingan kepada penulis, hingga pada akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
5. Melanie Pita Lestari, SS., MH selaku Dosen Pembimbing 2 yang banyak memberikan bimbingan kepada penulis terkait dengan materi dan teknik penulisan skripsi ini, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik sesuai kaidah-kaidah penulisan skripsi yang berlaku di Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

6. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya dan seluruh staff akademika yang tidak mungkin saya sebutkan satu persatu yang telah berperan penting terhadap proses pembelajaran penulis.
7. Ahmad Rusli yang telah memberikan bantuan moril, dukungan, semangat dan yang selalu menemani perjuangan penulis selama ini dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Kepada sahabat-sahabat seperjuangan penulis Steven Pangriban, Ocha Alphino, Dhimas Bagus, Fahmi Hafiz, Saparlin , Fadil Budi, Adbul Rohman, Imam, Aristyan, Yos Aprialdi, Pandi, Maulana, Amril, Aidina Fitriani, Amelia Citra, Yusridah, Eliza , Dewi, Penny, Devi Puspaning Rahayu, Tengku Andrianisya Andries, Satrio Putro Irsanto, yang telah memberikan kebahagiaan dan menciptakan kekeluargaan yang luar biasa selama ini.
9. Teman-teman seangkatan 2014 Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya khususnya kelas A2 Pagi dan B1 Sore yang telah membentuk kekeluargaan dan menciptakan lingkungan yang baik untuk penulis.

Akhirnya kepada semua yang telah memberikan kebahagiaan dan kerjasamanya selama penulis menempuh pendidikan S1 di Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya yang tidak mampu disebutkan satu persatu. Hanya kepada Tuhan Yesus Kristus penulis bermunajat semoga kebaikan yang telah dicurahkan kepada penulis bernilai ibadah disisi Tuhan Yesus Kristus. Dengan harapan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan khususnya di bidang hukum.

DAFTAR ISI

COVER DALAM	i
LEMBAR PERSETUJUAN	ii
LEMBAR PENGESAHAN PEMBIMBING	iii
LEMBAR PENGESAHAN	iv
LEMBAR PERNYATAAN	v
ABSTRAK	vi
ABSTRACK	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	x
MOTTO PERSEMBAHAN	xiii
DAFTAR SINGKATAN	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belang Masalah	1
1.2 Indentifikasi dan Rumusan Masalah	
1.2.1 Indentifikas Masalah	5
1.2.2 Rumusan Masalah	6
1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian	
1.3.1 Tujuan Penelitian	6
1.3.2 Manfaat Penelitian	7
1.4 Kerangka Teoritis, Konseptual dan Pemikiran	
1.4.1 Kerangka Teoritis.....	7
1.4.2 Kerangka Konseptual	9
1.4.3 Kerangka Pemikiran.....	10
1.5 Metode Penelitian	
1.5.1 Metode Penelitian.....	10
1.5.2 Jenis Penelitian.....	11
1.5.3 Metode pengumpulan Data	11
1.5.4 Analisis Data	12

1.6 Sitematika Penelitian.....	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	14
2.1 Tinjauan Teoritis	14
2.1.1 Keadilan	14
2.1.2 Hak Kepemilikan	17
2.1.3 Perlindungan Hukum	18
2.2 Tinjauan Umum Hak Kekayaan Intelektual.....	19
2.2.1 Hak Kekayaan Intelektual Hak	19
2.3 Tinjauan Umum Hak Merek	20
2.3.1 Sejarah Merek di Indonesia.....	20
2.3.2 Pengertian Merek	21
2.3.3 Hak Merek.....	22
2.3.3 Syarat-Syarat Merek	24
2.3.4 Fungsi Merek	26
2.3.5 Jenis Merek, Kelas Barang atau Jasa	27
2.3.6 Permohonan Pendaftaran Merek.....	29
2.3.7 Merek Yang Tidak Dapat di Daftarkan.....	30
2.3.8 Jangka Waktu Perlindungan.....	31
2.3.9 Pengalihan Hak Atas Merek.....	32
2.3.10 Pelanggaran Terhadap Hak Merek.....	33
BAB III HASIL PENELITIAN	34
3.1 Putusan Pengadilan Niaga Nomor 99/Pdt.Sus-Merek/2013 terkait Perlindungan Hukum Terhadap Merek Terkenal.....	dengan 35
3.1.1 Kasus Posisi	35
3.1.2 Amar Putusan	43
3.2 Pembuktian tentang tidak digunakannya Merek IKEA selama 3 (tiga) berturut-turut.	Tahun 45
3.2.1 Kasus Posisi	46
3.2.2 Amar Putusan.....	62
BAB IV PEMBAHASAN DAN ANALISA HASIL PENELITIAN.....	63

4.1 Bagaimana Perlindungan Hukum Terhadap Penggunaan Merek Terkenal dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek dan Konvensi Internasional.....	63
4.1.1 Perlindungan Merek Terkenal Dalam Konvensi Internasional	63
4.1.2 Perlindungan Merek dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001	67
4.2 Bagaimana pertimbangan hakim terhadap pembutian tentang tidak digunakannya Merek IKEA selama 3 (tiga) Tahun berturut-turut.	70
BAB V PENUTUP	92
5.1 Simpulan	92
5.2 Saran	92
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	
RIWAYAT HIDUP	



MOTTO

**KEMARIN ADALAH SEJARAH, DAN BESOK ADALAH MISTERI DAN HARI INI
ADALAH ANUGRAH**

PERSEMBAHAN

UNTUK SEMUA ORANG YANG BERTAMBAH NILAI DALAM HIDUP KU



DAFTAR SINGKATAN

Lambang Singkatan	Arti dan Keterangan
MA	Mahkamah Agung
PN	Pengadilan Niaga
HKI	Hak Kekayaan Intelektual
WIPO	World Intellectual Property Organization
<i>Trips</i>	<i>Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights</i>
KBBI	Kamus Besar Bahasa Indonesia
UUD	Undang-Undang Dasar
UU	Undang-Undang



DAFTAR LAMPIRAN

1. Putusan Mahkamah Agung Nomor 264k/Pdt/Sus-HKI/2015
2. Daftar Riwayat Hidup Penulis
3. Lembar Konsultasi Bimbingan Skripsi 1
4. Lembar Konsultasi Bimbingan Skripsi 2

